

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan. Terciptanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Pengesahan atas pengikatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk dari adanya kepastian Hukum.

Notaris merupakan seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas - tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat agar tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Notaris menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ialah merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pengertian akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu akta otentik adalah suatu akta yang bentuk nya ditentukan oleh Undang – Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat”

Dari pengertian akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdara dapat di simpulkan bahwa, untuk dapat membuat sebuah akta otentik maka seseorang itu harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang. Dan juga suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan – persyaratan berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Lembaga notariat juga termasuk sebagai salah satu lembaga penegak hukum, karena profesi ini mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik berdasarkan oleh undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang telah di ubah menjadi undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 1 undang-undang jabatan notaris, “notaris merupakan pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, dan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan sebagai alat bukti yang sempurna alias memiliki derajat paling tinggi untuk bukti tulisan. Dan juga merupakan salah satu lembaga di masyarakat yang timbul karena adanya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti yang sah bagi mereka. Alat bukti tertulis itulah yang di perlukan oleh masyarakat untuk pembuktian apabila ada permasalahan atau sengketa yang terjadi, sehingga masyarakat membutuhkan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris, dan sering disebut Notariil.

Wewenang notaris selain membuat sebuah akta otentik berdasarkan yang di muat dalam pasal 15 ayat 1 undang-undang jabatan Notaris, juga mempunyai wewenang lain nya yang tertuang dalam undang-undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat (2), yaitu:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

Notaris ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan jabatannya yaitu melayani masyarakat, maka dari itu seorang Notaris harus berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun yang tertuang dalam *Al-Quran*, Allah SWT berfirman dalam surat Luqman yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Habib Ajie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Revika Aditama, Surabaya, h 14-16

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝١٨

“Wa lā tuṣaʿir khaddaka lin-nāsi wa lā tamsyi fil-arḍi maraḥā, innallāha lā yuḥibbu kulla mukhtālin fakḥur”<sup>2</sup>

(luqman:18)

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

(Luqman: 18)

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
الْحَمِيرِ ۝١٩

“Waqṣid fī masy-yika waḡḍuḍ min ṣautik, inna anḡkaral-aṣwāti laṣautul-ḡamīr”<sup>3</sup>

(luqman 19)

---

<sup>2</sup> <https://tafsirweb.com/7502-surat-luqman-ayat-18.html> di akses tanggal 10 Oktober 2019 pkl. 14.00

<sup>3</sup> *ibid*

”Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

(Luqman: 19)

Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia<sup>4</sup>

Profesi yang berkaitan dengan hukum dituntut agar memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, juga berkewajiban untuk selalu berusaha dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan perilaku manusia, keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia agar selalu baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik.

Maka dari itu seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya dan bersifat atau berperilaku berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 Tahun 2003. Antara Kode etik dengan UUJN saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan pertama tertuang di dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk

---

<sup>4</sup> Amiroh Mira, 2013, *Tafsir al-qur'an Surat Luqman 12-19*, dalam <http://alkhiridamiroh.blogspot.co.id> di akses tanggal 10 Oktober 2019 pkl. 15.30

menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Mengingat masalah kode etik notaris ini sangat penting di dalam pembangunan hukum nasional terutama dari segi materi hukum, maka dalam hal ini kode etik notaris harus dibuat sebaik mungkin agar dapat membatasi para notaris dalam bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan dalam lalu lintas hukum agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh kode etik profesi serta dewan kehormatan kode etik harus menetapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik karena menurut prof. Soebekti.SH. fungsi dan tujuan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah<sup>5</sup> :

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya.

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri (kejujuran intelektual)

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, h. 138.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi

Kode etik notaris diatur baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun kode etik notaris dari organisasi profesi. Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dilandasi Pancasila, sadar dan taat pada hukum, Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Seorang notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.

Selanjutnya Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.05- HT.03.10 tentang “Reformasi Notaris” yang berlaku sejak tanggal 26 juni 1998, terjadilah persaingan yang ketat antara para Notaris yang akhirnya akan mempengaruhi persaingan diantara sesama Notaris. Peraturan tersebut mengatur tentang Kenotarisan yang salah satunya meliputi tentang penentuan formasi jabatan Notaris, pengangkatan, dan perpindahan wilayah kerja Notaris. Formasi Jabatan Notaris merupakan peraturan untuk menentukan jumlah Notaris yang diperlukan pada suatu Kabupaten/ Kota pada saat mereka akan diangkat menjadi Notaris. Selain itu Formasi jabatan juga berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Menurut pasal 5 Nomor 27 tahun 2016 peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Formasi Notaris di tetapkan berdasarkan pada:
  - a. Kegiatan dunia usaha.
  - b. Jumlah penduduk.
  - c. Rata – rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.
2. Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menggunakan data dari perbankan.
3. Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan.
4. Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan menggunakan database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pasal 7 ayat (2) peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 27 tahun 2016 mengatur tentang kategori daerah yang terbagi menjadi :

1. Kategori Daerah A meliputi: Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

2. Kategori Daerah B meliputi: Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Sleman.
3. Kategori Daerah C meliputi: Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kota Surakarta, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Gowa, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
4. Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah C.

Menurut peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 27 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris

Dengan munculnya peraturan tersebut maka tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat yang terjadi antara para Notaris dan juga pelanggaran terhadap undang-undang Jabatan Notaris dan juga kode etik Notaris, sebagai akibat terjadinya ketidak seimbangan formasi pada umumnya dan pembagian wilayah kerja atau tempat kedudukan pada khususnya. Untuk meningkatkan jaringan dalam pemasaran agar mendapatkan klien seorang notaris bisa saja mengiklankan dirinya melalui media apa saja termasuk media elektronik dan cetak . Hal itu sebenarnya bertentangan dengan batasan yang tidak boleh di

langgar oleh Notaris sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (3) kode etik Notaris tentang larangan yang berbunyi,

Notaris dan orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terima kasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;

Dan juga bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan

notaris tertuang dalam undang-undang jabatan notaris Bab IX tentang pengawasan.

Berdasarkan peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata cara kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi :

“pengawasan adalah kegiatan yang bersifat prefentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukakn oleh majelis pengawas terhadap notaris”

Pengawasan terhadap notaris dilakukan berdasarkan oleh kode etik dan UUJN. Di dalam pengawasan kode etik,pengawasan di laksanakan oleh dewan kehormatan, dan sedangkan didalam UUJN pengawasan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan menurut kode etik Pasal 1 angka (1). Dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara berikut:

1. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Keanggotaan Majelis Pengawas notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Unsur organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap notaris ialah agar seorang notaris dapat sebanyak mungkin untuk memenuhi persyaratan-persyaratan

yang di tuntutan kepadanya. Persyaratan-persyaratan itu tidak hanya di tuntutan oleh hukum dan undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada notaris tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pelanggaran kode etik Notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri, untuk itu penulis akan mengangkat tesis dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS DALAM MELAKUKAN PUBLIKASI ATAU PROMOSI DIRI DI PANGKALAN BUN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi seorang Notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri Pangkalan Bun?
2. Bagaimana pelaksanaan akibat hukum notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi seorang Notaris yang melanggar kode etik Notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akibat hukum notaris yang melanggar kode etik Notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi notaris atau calon notaris agar mengetahui akibat hukum bagi seorang notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri
2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tujuan praktik para akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum mengenai akibat hukum bagi seorang notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri.

### **E. Kerangka Konseptual**

1. Akibat hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>6</sup> Atau konsekuensi yang di akibatkan karena melanggar suatu perbuatan hukum tertentu.

## 2. Notaris

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

## 3. Pelanggaran Hukum

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku yang apabila di langgar dapat menimbulkan adanya akibat hukum, sesuai dengan isi pasal 1365 BW yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian."

## 4. Kode Etik

---

<sup>6</sup> Pipin syarifin, 1999, *pengantar ilmu hukum*, CV Pustaka Setia, h. 71.

Kode etik ialah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

#### 5. Publikasi atau promosi

Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.

Tujuan Promosi adalah:

- a. Menyebarkan informasi produk kepada target potensial
- b. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit
- c. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan
- d. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar.
- e. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing
- f. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena berhubungan dengan hak, wewenang, dan kewajiban seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan UUJN. Termasuk di antaranya kewenangan seorang notaris untuk tidak melakukan promosi diri dalam bentuk apapun.

Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan hukum publik dan hukum privat.

Dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh *H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt*, yaitu sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, h 102

Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang yang dimiliki notaris diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.

Maka dari itu seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan wewenang yang di berikan kepadanya yang dituangkan di dalam UUJN dan kode etik notaris dan tidak boleh dilanggar.

---

<sup>8</sup> *Ibid* h 105

## 2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>9</sup>

Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi sebegini besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Said Sampara et al, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, h 40

<sup>10</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h 60

Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu<sup>11</sup> :

- a. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup);
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan sesuatu yang berlimpah);
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Eksistensi masyarakat, sebenarnya bisa mempengaruhi lahirnya produk-produk hukum, karena norma tersebut yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kealpaan pemerintah dalam memperhatikan norma di masyarakat saat mengadakan kompromi-kompromi regulasi dapat menghambat pembangunan hukum dan/atau pembangunan masyarakat. Cita-cita hukum pun tidak terwujud dengan baik, karena objek dari hukum tidak merasakan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Sejatinya hukum berperan sebagai instrument yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dengan demikian tujuan hukum, menurut teori kemanfaatan adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu yang sebanyak-banyaknya. Sehingga larangan bagi notaris untuk

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 112

mempromosikan dirinya dianalisa berdasarkan teori kemanfaatannya yaitu agar tidak ada terjadi persaingan yang tidak sehat antara para notaris.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna mencapai kesadaran hukum yang tinggi di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghargai hak dan kewajibannya dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sifat dan perilaku yang taat pada hukum.

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut ialah:<sup>13</sup>

- a) hukum (undang-undang)
- b) penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, sinar baru, Bandung, h 24

<sup>13</sup> Soerjono soekanto, 1983, *faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, raja grafindo persada, Jakarta , h 5

- c) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) masyarakat, yakni dimana hukum itu di terapkan.
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer, 1974). Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban

dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek<sup>15</sup>. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis di anggap cocok karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan faktor yuridis. Maksudnya, obyek masalah atau yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, selain itu masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitannya dengan faktor-faktor sosiologis yaitu untuk mengetahui akibat hukum seorang notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

---

<sup>14</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, h 88

<sup>15</sup> Rony Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h 45

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>16</sup>

Dengan kata lain penelitian *deskriptif analitis* ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang apa adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian ini yang lalu diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dari itu penelitian *deskriptif analisis* ini di anggap sesuai untuk menganalisa masalah yang sedang di teliti yaitu untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum bagi seorang notaris yang melanggar kode etik notaris khususnya dalam bidang pengiklanan atau promosi diri.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang akan di gunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder) :

#### **a. Studi lapangan**

##### **1) Observasi**

Tujuan observasi ialah untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung .

## 2) Wawancara

pengertian wawancara Menurut Lexy J. Moleong adalah “suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.”

Narasumber yang di anggap cocok dan yang memiliki kapasitas untuk melalukan wawancara terkait dengan penelitian ini ialah :

- a) Majelis pengawas daerah
- b) Notaris
- c) Akademisi hukum

## b. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dipustaka.

## 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan selanjutnya akan dianalisa secara *kualitatif* untuk menggambarkan hasil penelitian dan selanjutnya akan disusun dalam karya ilmiah. Data yang diperoleh kemudian di tarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu pola pikir yang berdasarkan dari suatu fakta yang bersifat umum,

kemudian disimpulkan menjadi suatu hal yang bersifat khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian akan di adakan di kantor Notaris Eko Soemarno,SH.,Mkn sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah yang terletak di jalan DAH Hamzah No.19, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Dan kantor Notaris Nurhadi,SH.,Mkn yang terletak di jalan pangeran antasari No. 24, Pangkalan Bun, Kalimanta Tengah.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai :

Pertama, Tinjauan Umum tentang notaris yang berisi pengertian,tanggung jawab, kewenangan serta larangan bagi notaris.

Kedua, Tinjauan Umum mengenai kode etik notaris serta kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang dikenakan apabila terjadinya pelanggaran dalam kode etik notaris.

Ketiga, Tinjauan Umum tentang publikasi atau promosi diri bagi seorang notaris .

Keempat, tinjauan umum tentang perspektif islam mengenai notaris.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan meneliti dan membahas mengenai akibat hukum bagi seorang notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri serta pelaksanaan akibat hukum nya bagi notaris yang melanggar kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri di Pangkalan Bun.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti di bab sebelumnya. Dan juga berisikan saran sebagai rekomendasi penulis berikan dari hasil penelitian, semoga saja dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama.